



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**M. GUNTUR HAMZAH**

**Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI FORUM KOMUNIKASI MGMP PPKN SMA PROVINSI JAWA BARAT**

Cisarua, 27 Februari 2020

# ***HISTORY OF JUDICIAL REVIEW***

- Pada 1701 di Inggris berlaku ungkapan bahwa: *“an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd”*.
- Suzanna Sherry: *“there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments”*. (Independent Judges and Independent Justice dalam Jurnal Law and Contemporary Problems, 1998).
- Pengaruh ungkapan ini, kemudian ditentang oleh hakim dan menolak utk terikat pada segala produk parlemen (legislatif). Paham inilah yg kemudian bermetamorfosis dan menjadi embrio lahirnya *“judicial review”*.
- Sir Edward Coke: *“when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such Act to be void”*.

# THE FIRST CASES OF JUDICIAL REVIEW

## Hylton Vs. USA (1796)

- Justice: **William Paterson**




- Kasus pertama

**Supreme Court Amerika Serikat** memutuskan tindakan Kongres **konstitusional**.

- Menguji namun tidak membatalkan (menguatkan) regulasi yang berkaitan dgn pajak atas gerbong kereta api (*Tax on Carriages Act 1794*).

## Marbury Vs. Madison (1803)

- Justice: **John Marshall**



- Kasus pertama

**Supreme Court Amerika Serikat** memutuskan tindakan Kongres **inkonstitusional**.


- Menguji dan membatalkan regulasi yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (*Judiciary Act 1789*).
- Menjadi dasar kewenangan Judicial Review pada Supreme Court Amerika Serikat.

# VERFASSUNGSGERICHTSHOFT



- Sejarah konstitusi di Austria dimulai pada tahun 1919 yang dipelopori oleh tokoh Hans Kelsen yang pada saat itu Hans Kelsen dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik Austria yang baru. Mahkamah Konstitusi Austria didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans kelsen.
- Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut sebagai mahkamah konstitusi pertama di dunia, yang didesaian oleh **Hans Kelsen**. Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*the supreme law of the land*) dapat ditegakkan dalam praktik.
- Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini (*Austria Model*), beberapa negara pada kurun waktu sebelum terjadinya Perang Dunia II, juga mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (*contitutional review*). Negara-negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain adalah Cekoslavia (1920), Lichtenstein (*Staatsgerichtshof*, 1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937).

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



# STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945)

## Vertikal-Hierarkhis

### Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan)

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.


## Horizontal-Fungsional

### Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

# LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MK



# PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR."

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

# APA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI?

## 5+1 KEWENANGAN MKRI

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:


1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

**Disamping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan, yaitu:**

1. Memutus Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

## KEWENANGAN TAMBAHAN

- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan MK berwenang mengadili PPHU Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tsb.
- Pertimbangan MK untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
- Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.



# KARAKTERISTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Ad celeritatem iudicii (speedy trial)*

*Ius curia novit*

*Audi et alteram partem*

*Praeter omne rationabile dubium*

*Exceed the requested (ultra petita)*

# KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Finis illorum et ligatio*

*Erga omnes*


*Ex nunc, ex tunc*

*Non executio per se*


## **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (BERDASARKAN PUTUSAN MK)**

- Adanya hak konstitusional para pemohon yg diberikan oleh UUD 1945;
- Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yg diuji;
- Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yg menurut penalaran yg wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya UU yg dimohonkan utk diuji;
- Adanya kemungkinan bhw dgn dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yg didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MAHKAMAH KONSTITUSI



# PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MAHKAMAH KONSTITUSI



# Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi (1)



## APLIKASI ADMINISTRASI YUDISIAL

NO.	NAMA APLIKASI	KETERANGAN	STATUS
1	SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik)	Permohonan Online	PUBLIC
2	SIMPILEG (Sistem Informasi Penanganan PILEG)	penanganan perkara PILEG	INTERNAL
3	SIMKADA (sistem Informasi Penanganan PILKADA)	penanganan perkara PILKADA	INTERNAL
4	SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Permohonan PUU dan SKLN)	penanganan perkara PUU dan SKLN	INTERNAL
5	E-MINUTASI	minutasi elektronik	INTERNAL
6	E-BRPK	BRPK Elektronik	INTERNAL
7	NUPP (Nomor Urut Pengajuan Parapihak)	nomor antrian pengajuan permohonan, termohon, pihak terkait dan bawaslu bagi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden, DPD dan DPR\DPRD, PILKADA dan Perkara PUU, SKLN.	INTERNAL
8	Case Retrieval		PUBLIC
9	Tracking Perkara		PUBLIC
10	ANOTASI		PUBLIC

## APLIKASI ADMINISTRASI UMUM

# Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi (2)



NO.	NAMA APLIKASI	KETERANGAN	STATUS
1	WEBSITE MK		PUBLIC
2	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	mengelola Kearsipan/surat dinas Dinamis dilingkungan MK	INTERNAL
3	SIPANDA (Sistem Penomoran Surat dinamis)	mengelola penomoran surat dilingkungan MK	INTERNAL
4	LAKIP	laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	INTERNAL
5	SIMPEG	sistem informasi kepegawaian	INTERNAL
6	SKP	sistem informasi kinerja pegawai	INTERNAL
7	PNPRB		INTERNAL
8	UMK	uang muka kerja	INTERNAL
9	SISKA	sistem informasi keuangan	INTERNAL
10	SIVIKA	sistem informasi verifikasi dan keuangan	INTERNAL
11	SAS		INTERNAL
12	SIGAPP	sistem informasi gaji pegawai dan pejabat	INTERNAL
13	GPP	Sistem informasi gaji pegawai	INTERNAL
14	WBS / si-lapor	Wistle Blowing Sistem	PUBLIC
15	kegiatan	Sistem informasi Kegiatan Pimpinan	INTERNAL
16	Dashborad Pegawai		INTERNAL
17	Evoting Pegawai Teladan		INTERNAL
18	SIMJAB	sistem informasi manajemen jabatan	INTERNAL
19	SIPA	sistem informasi pengelolaan arsip	INTERNAL
20	E-journal	Jurnal elektronik	PUBLIC
21	simpus	sistem informasi perpustakaan	PUBLIC
22	Click MK		PUBLIC
23	Microsite Pusdik	Portal Pusdik	PUBLIC
24	E-Pusdik	Administrasi PUSDIK	INTERNAL
25	JDIH	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum	PUBLIC
26	Survey Internal		INTERNAL
27	Portal Biro HP		INTERNAL
28	Portal VICON		INTERNAL
29	Hubungi MK		PUBLIC
30	Dashboard Pemilu dan PUU		PUBLIC
31	Website AACC		PUBLIC
32	Website ICCIS		PUBLIC
33	e-SOP	SOP elektronik	INTERNAL
34	RTSIKAP	Absensi pegawai	INTERNAL
35	LPSE	Pengadaan	PUBLIC

# CLICK MK



- Click MK adalah konten website MK versi smartphone. Adapun fitur di dalamnya berupa: informasi persidangan (jadwal sidang, risalah, putusan), profil MK, persidangan jarak jauh, live streaming, berita, dan pengumuman.
- Click MK dapat diinstal melalui Playstore (Android) dan Appstore (iOS/Apple).
- Ke depan, Click MK akan disempurnakan. SIMPEL dan Tracking Perkara akan menjadi fitur di dalamnya, serta mendesain ulang tampilan (user interface) agar masyarakat lebih mudah mengakses fitur.

# SIMPEL

← → ↻ Not secure | simpel.mkri.id ☆ 📄 📷 📱 ⋮

Mahkamah Konstitusi RI Tentang Simpel Panduan Aplikasi Kontak FAQ Sign Up Login

*simpel.mkri.id*  
Sistem Informasi Permohonan Elektronik

Alamat Email  
contoh: dilan@gmail.com

Password

Login

Pendaftaran Login Baru  
Lupa Password  
Dokumen Yang Perlu Disiapkan

Lanjutan.

# SIMPEL

Sistem Informasi Permohonan Elektronik

## Apa itu SIMPEL?

Aplikasi berbasis web yang memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (Permohonan Online)

## Manfaat SIMPEL

- Masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam mengajukan permohonan secara online
- Memantau perkembangan permohonan/perkara
- Mengakses jadwal sidang
- Mengakses list panggilan sidang
- Mengunduh risalah atau putusan

## Fitur SIMPEL

- Permohonan Pemohon Online
- Keterangan Pihak Terkait
- Tracking Perkara
- Jawaban Termohon



## Alur Registrasi SIMPEL



## Modul Permohonan Pemohon



## Modul Pihak Terkait



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# TRACKING PERKARA (1)

Beranda | Mahkamah Konstitusi | x +

← → ↻ https://mkriid

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM 🔍

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Rabu, 30 Januari 2019 | 15:06 WIB  
 Nomor Perkara : 90/PUU-XVI/2018  
 Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...  
 Pemasyarakatan

Rabu, 30 Januari 2019 | 15:22 WIB  
 Nomor Perkara : 95/PUU-XVI/2018  
 Amar Putusan : Menolak Permohonan Para ...  
 Mahkamah Agung

[Selengkapnya](#)



**PENGUMUMAN** : Jabatan Panitera Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 :: Informasi/Data yang tersedia di laman (website) Mahkamah

**JADWAL SIDANG** [Selengkapnya >](#)

Prev 2019 Februari Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

**BERITA** INFO PUBLIK PUBLIKASI

Jum'at, 01 Februari 2019 | 13:50 WIB  
**Aturan Batas Waktu Memori Kasasi Konstitusional**  
 Mahkamah Konstitusi (MK) Menolak Permohonan Uji Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Jum'at, 01 Februari 2019 | 11:13 WIB  
**Wakil Ketua MK Tutup Bimtek Penyelesaian Perkara Pemilu 2019 Bagi Nasdem**  
 Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perkara

**PEMILIHAN UMUM 2019** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkriid



Case Tracking

Penelusuran Perkara






# TRACKING PERKARA (2)

Search Engine - MKRI x +  
https://search.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI  Q Cari **CASE TRACKING**

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

**Jenis dokumen** Relevan ▾

<input type="radio"/> Putusan	2.948
<input type="radio"/> Anotasi	58
<input type="radio"/> Ikhtisar Putusan	245
<input type="radio"/> Risalah Persidangan	9.354

**Jenis perkara**

<input type="checkbox"/> Semua jenis perkara	
<input type="checkbox"/> PUU	6.555
<input type="checkbox"/> SKLN	125
<input type="checkbox"/> PHPU	622
<input type="checkbox"/> PHPU.A	66
<input type="checkbox"/> PHPU.C	75
<input type="checkbox"/> PHPU.C1	23
<input type="checkbox"/> PHPU.D	4.046

**Amar putusan**

<input type="checkbox"/> Semua amar putusan	
<input type="checkbox"/> Tidak dapat diterima	876
<input type="checkbox"/> Dikabulkan	149
<input type="checkbox"/> Dikabulkan sebagian	278
<input type="checkbox"/> Ditolak	1.281
<input type="checkbox"/> Catatan	00

98/PUU-XVI/2018 Putusan  
**Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**  
Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 30 Januari 2019  
Case tracking

95/PUU-XVI/2018 Putusan  
**Mahkamah Agung**  
Amar putusan: MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.  
Tanggal diucapkan: 30 Januari 2019  
Case tracking

90/PUU-XVI/2018 Putusan  
**Pemasyarakatan**  
Amar putusan: MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.  
Tanggal diucapkan: 30 Januari 2019  
Case tracking

## TRACKING PERKARA (3)

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

### Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



PROSES

# ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN	RISALAH	IKHTISAR	ANOTASI
<p>2017-12-18   22:00:41 WIB</p> <p><b>Nomor Perkara : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</b></p> <hr/> <p>2018-03-19   13:27:13 WIB</p> <p><b>Nomor Perkara : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung</b></p> <hr/> <p>Selengkapnya</p>			

## ANOTASI

Jumlah Anotasi: 58

### Judul

-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

# E-MINUTASI



*E - Minutasi*

*Mahkamah Konstitusi RI*

Pengaturan Pengguna

Data Berkas Permohonan

Data Berkas Perkara

Laporan

Logout (raka) Administrator

## Perkara Registrasi

Masukkan kata kunci

Cari

No. Permohonan	Judul Perkara	Pemohon	Tanggal Penerimaan	Aksi
1775/PAN.MK/IV/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.		<a href="#">berkas</a>   <a href="#">delete</a>

1

# E-BRPK



*Buku Registrasi Perkara Konstitusi*

*Mahkamah Konstitusi RI*

[Laporan](#) [Logout \(Guest\) Administrator](#)

## Login

User Name

Password

Login

Copyright © 2018 Mahkamah Konstitusi, Administrasi Perkara



*Buku Registrasi Perkara Konstitusi*

*Mahkamah Konstitusi RI*

[Laporan](#) [Logout \(raka\) Administrator](#)

BRPK PHP KADA 2017  
BRPK PHP KADA 2018

# HUBUNGI MK

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: office@mkni.id

TANYA JAWAB



DEWAN ETIK



HUBUNGI MK



WHISTLEBLOWING



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



*Hubungi MK!*


HOME JADWAL KULIAH UMUM JADWAL KUNJUNGAN MKRI



Selamat Mengunjungi Laman Konstitusi



# LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) (1)



Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference*.

Informasi Tambahan:

- ✓ Pemberitahuan untuk melakukan persidangan jarak jauh 2 hari sebelum sidang;
- ✓ Juru sumpah dari pengelola Vicon di masing-masing kampus;
- ✓ Melibatkan pengamanan dari kepolisian setempat dan/atau petugas keamanan kampus.



# LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) (2)

🔍 Jabber






Cancel



**Cisco Jabber**  
Business

★★★★☆ 49

OPEN



**“We must learn from  
the Indonesian Constitutional Court  
in term of technology implementation  
because times have changed.”**

*Prof. Dr. Anne SANDERS, M.Jur.*

*(Professor of the University of Bielefeld, Germany)*

**Quotes disampaikan dalam  
Justice and Court Administration Session,  
European Group of Public Administration (EGPA) Conference  
di Queen’s University Belfast,  
the United Kingdom, 13 September 2019**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TERIMA KASIH**